

ABSTRAK

Setiap Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank dalam menyalurkan kredit/pembiayaan terhadap masyarakat berhak untuk meminta jaminan dalam pengikatannya. Jaminan fidusia yang disertakan dalam perjanjian pokok merupakan kewajiban bagi Kreditor sebagai penerima jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara online melalui Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini bertujuan agar kreditor mendapatkan perlindungan hukum jika debitor melakukan wanprestasi. Masalah akan muncul jika Lembaga keuangan Bank atau Non Bank tidak mendaftarkan jaminan fidusia secara online kepada Notaris yang telah bekerja sama dengan Perbankan, karena dalam Undang-Undang telah diatur bahwa semua jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Penelitian hukum ini akan menjelaskan tentang efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terhadap pembiayaan Bank Syariah (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang) dan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara Online.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris melalui studi lapangan dengan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang lengkap, yang dianalisis dengan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terjadi efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan bank syariah di BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang karena pembiayaan dengan nominal di bawah Rp.10.000.000,00, dalam jangka waktu singkat, dan mempunyai iktikad baik. Akibat Hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia secara online menimbulkan akibat hukum kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor *konkuren* yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor melakukan wanprestasi, tidak sesuai dengan tujuan syar' yaitu tidak menimbulkan kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor.

Kata Kunci : Bank Syariah, Efektivitas, Jaminan fidusia